

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung dan Satpol PP Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik seperti melakukan beberapa tahap perencanaan yang dimulai dari proses penyampaian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, proses sosialisasi pemasangan alat peraga kampanye melalui rapat bersama dengan calon legislatif dan 15 partai politik Kota Bandar Lampung mengenai zonasi/wilayah pemasangan alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung, kemudian melakukan tindakan penertiban seperti memberikan surat teguran secara tertulis kepada calon legislatif dan partai politik yang melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye untuk memindahkan alat peraga sesuai zona/wilayah yang telah ditentukan, dan upaya penertiban selanjutnya mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan.
2. Faktor penghambat dalam penertiban alat peraga kampanye pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung adalah kurangnya jumlah personil Panwaslu Kota Bandar Lampung, koordinasi antara panwaslu, panwascam dan panitia pengawas lapangan dalam mendampingi, mengawasi, serta

menertibkan alat peraga kampanye. Tidak adanya kesadaran atau inisiatif caleg dan partai politik untuk memindahkan dan membersihkan alat peraga kampanye miliknya sendiri yang dipasang tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Kemudian, tidak adanya sanksi yang tegas dari KPU Kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti laporan panwaslu terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan caleg dan partai politik.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah
 - a. Undang-undang pemilu sebaiknya diberikan penambahan dalam hal sanksi administratif, berupa denda untuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, sehingga calon legislatif maupun partai politik yang melanggar tidak mengulangi pelanggaran tersebut .
 - b. Pemerintah daerah melalui Satpol PP selaku pemelihara ketertiban umum sebaiknya mengawasi secara langsung pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh calon legislatif maupun partai politik dan mencabut alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan agar tidak merusak keindahan Kota Bandar Lampung.
2. Komisi Pemilihan Umum
 - a. KPU Kota Bandar Lampung, PPK, PPS, KPPS diharapkan dapat melakukan sosialisasi pemilu yang baik dan lebih maksimal, sehingga masyarakat, calon pemilu legislatif dan partai politik dapat

mengetahui aturan-aturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013

- b. Harus bersikap tegas dan berani memberikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilu agar pemilu legislatif yang akan datang dapat berjalan lebih baik.

3. Panitia pengawas pemilu

- a. Penambahan personil Panwaslu untuk mengawasi pemilu yang ada di pelosok-pelosok daerah yang rentan terhadap kecurangan pemilu.
- b. Mendampingi pemasangan secara langsung kepada calon legislatif maupun partai politik agar sesuai dengan ketentuan pemasangan.
- c. Mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya, apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi panwaslu.

4. Partai Politik dan Caleg

- a. Partai politik dan caleg harus memiliki kesadaran mentaati peraturan KPU Nomor 15 mengenai pemasangan alat peraga kampanye.
- b. Partai politik perlu mengoptimalkan pengawasan internal kepada anggotanya dalam pemasangan atribut kampanye.
- c. Partai politik dan caleg sebaiknya berkoordinasi dengan panwaslu dalam memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat umum agar mengetahui tata cara pemasangan yang sesuai dengan peraturan.